



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/266/SK/426.12/1994

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI LEMBAGA
MUSYAWARAH DESA (IMD) TERBAIK TINGKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1994 / 1995**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi Lembaga Musyawarah Desa (IMD) khususnya didalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan masyarakat pedesaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu mengadakan penilaian terhadap Lembaga Musyawarah Desa (IMD) di Desa - desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mendapatkan Lembaga Musyawarah Desa (IMD) terbaik ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan konsideran menimbang huruf a tersebut diatas perlu membentuk Panitia Penilai Lembaga Musyawarah Desa (IMD) terbaik Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994/1995 dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah .

- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Rapat Lembaga Musyawarah Desa (IMD) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1990 tentang Penakalan Logog dan Tanda Pengenal Keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1981 tentang Lembaga Musyawarah Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994 / 1995 .

- MEMPERHATIKAN :**
1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pemantapan Fungsi dan Peningkatan Peranan Lembaga Musyawarah Desa (IMD) ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Desember 1992 Nomor 411.6/24281/013/1992 perihal Pelaksanaan Penilaian IMD terbaik ;
 3. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 30 Juli 1994 Nomor 411.6/2273/426.21/1994 perihal Pelaksanaan Penilaian/Penentuan IMD terbaik di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN ,

PERTAMA : Membentuk Panitia Penilai Lembaga Musyawarah Desa (IMD) terbaik Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994 / 1995 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini .

KEDUA : Panitia dimaksud dalam diktum Pertama Surat Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan Penilaian/Penentuan Lembaga Musyawarah Desa terbaik di Tingkat Wilayah Kerja Pembantu Bupati dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994/1995 (Pasal 2P.0.7.1.05.007) .

KEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya .

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 22 Agustus 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 3. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk;
 4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan - Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan - an .



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/266/SK/425-12/1994

TANGGAL : 22 Agustus TAHUN 1994

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI LEMBAGA MUSYAWARAH DESA
(L M D) TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1994 / 1995

NOMOR	JABATAN DALAM PANITIA	KEPERANGAN JABATAN / INSTANSI
1 st	PELINDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
2 nd	PENBINA	SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II NGANJUK
3 rd	KETUA I	ASISTEN I SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II NGANJUK
4 th	KETUA II	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETWILDA TINGKAT II NGANJUK
5 th	SEKRETARIS I	KEPALA SUB BAGIAN PENGEMBANGAN LEMBAGA DESA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETWILDA TINGKAT II NGANJUK
6 th	SEKRETARIS II	KEPALA SUB BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA DA. BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETWILDA TINGKAT II NGANJUK
7 th	BENDAHARA	BENDAHARAWAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DESA SETWILDA TINGKAT II NGANJUK
8 th	ANGGOTA	a st WAKIL DARI BAPPEDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK b nd WAKIL DARI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK c rd WAKIL DARI KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK d th WAKIL DARI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETWILDA TINGKAT II NGANJUK

NOMOR :	JABATAN DALAM PANITIA	1	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
---------	-----------------------	---	-------------------------------

- e. WAKIL DARI BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II NGANJUK
 - f. KEPALA SUB BAGIAN PERANGKAT DAN ADMINIS-
TRASI DESA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
SETWILDA TINGKAT II NGANJUK
 - g. KEPALA SUB BAGIAN PENDAPATAN DAN KEKAYA-
AN DESA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA -
SETWILDA TINGKAT II NGANJUK
 - h. STAF SUB BAGIAN PENGEMBANGAN LEMBAGA DE-
SA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETWIL-
DA TINGKAT II NGANJUK
-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R.

